

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara:

Pembanding, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan S 2, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, semula sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sekarang
Pembanding;

Melawan

Terbanding, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, semula sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang djatuhkan oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Nomor 0815/Pdt.G/2017/PA.Tmk, tanggal 09 Oktober 2017 Masehi berepatan dengan tanggal 19 Muharam 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

Menolak permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang menyatakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017, atas putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0815/Pdt.G/2017/PA.Tmk tanggal 09 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 Hijriyah yang selanjutnya disebut Pembanding, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 31 Oktober 2017 yang selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 08 Nopember 2017 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 09 Nopember 2017 sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0815/Pdt.G/2017/PA.Tmk, tanggal 09 Nopember 2017;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding dengan relaas Nomor 0815/Pdt.G/2017/PA.Tmk tanggal 09 Nopember 2017, dan atas memori banding tersebut Termohon telah mengajukan kontra memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0815/Pdt.G/2017/PA.Tmk, tanggal 23 Nopember 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 31 Oktober 2017, dan Pembanding telah melakukannya pemeriksaan berkas (inzage) pada tanggal 06 Nopember 2017, sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan surat Nomor 0815/Pdt.G/2017/PA.Tmk tanggal 06 Nopember 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 31 Oktober 2017, dan Terbanding telah melakukannya pemeriksaan

berkas (inzage) pada tanggal 09 Nopember 2017, sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan surat Nomor 0815/Pdt.G/2017/PA.Tmk tanggal 09 Nopember 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Nopember 2017 dengan Nomor 0275/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan surat Nomor: W10-A/3484/Hk.05/XI/2017 tanggal 27 Nopember 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formal permohonan banding a quo harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dalil-dalil keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan menambah pertimbangan, baik pada bagian konvensi maupun pada bagian rekonvensi, sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan cerai talaknya pada pokoknya mendalilkan, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 478/02/XI/1998 tanggal 02 Nopember 1998 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungpiring Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Kurang lebih sejak akhir tahun 2002 keadaan rumah tangga mulai retak, tidak harmonis dan terjadi perselisihan, penyebabnya dikarenakan ketika Pemohon menginginkan mempunyai anak

lebih dari 1 (satu) orang anak, Termohon menolaknya dan ternyata Termohon mempunyai pria lain (selingkuh). Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak bulan Januari 2014, Pemohon dan Termohon hingga saat ini telah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan. Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan Termohon dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil. Kemudian Pemohon pada repliknya melengkapi dalilnya, bahwa perselingkuhan Termohon berdasarkan bukti hitam di atas putih berupa foto Termohon dengan selingkuhannya, rekaman telpon, SMS dan WA. Perselingkuhan Termohon dengan alm. xxx sudah diketahui RT/RW di Bekasi dan Pemohon telah melaporkan perselingkuhan tersebut kepada anak isteri Sutisna. Bahwa hubungan suami istri akhir-akhir ini baik-baik saja untuk meringankan beban psikologi anak yang baru masuk kuliah. Bahwa Termohon tidak hanya berselingkuh dengan 1 (satu) orang saja tapi ada lebih dari 4 (empat) orang laik-laki yang berbeda;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya, pada intinya menolak dalil-dalil Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dan menolak telah berpisah karena sampai saat ini masih tinggal serumah, hubungan Pemohon dan Termohon masih baik-baik saja dan Termohon masih melakukan kewajiban layaknya sebagai istri, Termohon masih tetap menganggap Pemohon sebagai suami Termohon, justru Pemohonlah yang sebenarnya menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama xxx yang bekerja di Bank xxx Surabaya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa: Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P1), Foto copy Akta Nikah Nomor 478/02/XI/1998 tanggal 02 Nopember 1998, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P2), satu bundel berupa cetakan foto, transkrip percakapan dan screenshots, tidak bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya (P3), dan tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu. Sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut, hanya bukti P3-lah yang dianggap relevan dengan dalil-dalil alasan cerai talak sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonan dan repliknya. Namun ternyata bukti P3 ini telah tidak memenuhi syarat formil karena tidak bermaterai cukup, demikian juga isinya meskipun foto didalamnya diakui oleh Termohon, kualitas bukti ini baru sebatas bukti awal atau permulaan, belum cukup mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga untuk memperkuatnya masih diperlukan bukti lain yang cukup, baik tertulis maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Maka atas dasar tersebut, untuk mendapatkan putusan dalam perkara a quo, bukti keterangan saksi keluarga atau saksi lainnya adalah bersifat imperatif, merupakan suatu keharusan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah diperintahkan dan diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi, tapi ternyata Pemohon tidak mengindahkannya, tidak menghadirkan saksi dengan tanpa alasan yang cukup, Pemohon hanya mencukupkan dengan alat bukti P1, P2 dan P3. Dengan demikian, permohonan Pemohon untuk mendapatkan putusan perceraian dengan Termohon telah tidak memenuhi ketentuan pasal-pasal perundangan tersebut di atas, dan oleh karenanya Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil/alasan permohonan cerai talaknya, sehingga patut dinyatakan menolak permohonan Pemohon. Oleh karenanya pula, sebab

permohonan Pemohon telah ditolak, maka dalil-dalil/alasan bantahan Termohon tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut mut'ah, nafkah iddah, nafkah tertinggal, nafkah anak dan harta bersama yang jumlahnya sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tersebut. Tuntutan-tuntutan ini merupakan akibat perceraian manakala perceraian itu terjadi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi ini merupakan aksesoir dari permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan ditolak, maka sesuai dengan sifat aksesoir yang melekat pada gugatan rekonvensi terhadap permohonan konvensi tersebut, gugatan Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa dalil-dalil keberatan Pembanding di dalam memori bandingnya, tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena pada substansinya telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan di atas tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0815/Pdt.G/2017/PA.Tmk tanggal 09 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1439 Hijriyah, baik pada bagian konvensi maupun pada bagian rekonvensi, dapat dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;

Dalam Konvensi:

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0815/Pdt. G/2017/PA.Tmk tanggal 09 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dalam Rekonvensi:

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0815/Pdt. G/2017/PA.Tmk tanggal 09 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. I. Nurcholiz Syamsuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.**, dan **Drs. H. Oding Sopandi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0275/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 30 Nopember 2017, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Achmad Chotib Asmita, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

.Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Drs. H. Oding Sopandi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Perincian biaya:

- ATK, pemberkasan dll.	: Rp. 139.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,- +
Jumlah	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)